

POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI

Burlian Senjaya¹, Mulia Akbar Santoso², Pahrudin HM³

^{1&3}Universitas Nurdin Hamzah, Jalan Kolonel Abunjani RT 25 Selamat Danau Teluk, Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, Indonesia

²Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No. KM 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

E-mail: senjayaburlian@email.com; santosoakbar7@gmail.com; pahrudinhm9@gmail.com

ABSTRAK. Perwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRD

PORTRAIT OF WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATIVE AS LEGISLATORS IN JAMBI PROVINCE

ABSTRACT. Women's representation in parliament, especially in Jambi Province, is still very far below the minimum number of 30%, in fact, fairer women's representation is not only an aspect of democratization, but also an important condition for creating a more transparent and accountable government. In the research that becomes a problem, how is the presence of women as members of the Jambi Provincial DPRD?, what are the supporting things and also hinder women from becoming members of the Jambi Provincial DPRD?, and how is the strategy to increase women's representation as members of the Jambi Provincial DPRD?. The type of research used is qualitative descriptive. From the research conducted, it can be seen that the level of existence of women as people's representatives in the Jambi Provincial DPRD is still very minimal. It can be seen from the past two elections, namely 2014-2019 and also 2019-2024, the number of women in the Jambi Provincial DPRD has not exceeded 17%, namely 8 people in 2014 (15%), and 9 people in 2019 (17%), who can enter the DPRD building. The low number of people's representatives from among women in the Jambi Provincial DPRD is a kind of warning to immediately formulate plans to increase the number, the existence of women as members of the Jambi Provincial DPRD can provide ideas, and provide opportunities for women to actualize themselves.

Keywords: Representation; Woman; Political; DPRD

PENDAHULUAN

Anggota legislatif setiap periode lima tahun akan dipilih kembali melalui pemilihan umum, diadakan secara langsung di Indonesia baik itu untuk tingkat nasional maupun untuk anggota legislatif daerah. Pemilihan ini dilakukan dengan menyertakan harapan untuk mendapatkan suatu perbaikan bagi bangsa di masa yang akan datang, serta juga untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas serta mensejahterakan rakyat dengan proses pembangunan yang ditingkatkan. Masalah yang saat ini menjadi perhatian serius yang perlu diperhatikan adalah kaum perempuan yang masih sangat kecil partisipasinya dalam politik, jikapun terdapat perempuan yang ikut berpartisipasi tidak lebih hanya sebagai pelengkap persyaratan dari pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara khusus di Pasal 53 mewajibkan partai politik untuk mencantumkan paling tidak 30% perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa daftar calon yang dimaksud dalam Pasal 52 harus mencakup minimal 30% perwakilan perempuan. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 55 ayat (2) yang menegaskan bahwa di dalam daftar calon sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), setiap tiga orang calon harus termasuk minimal satu orang calon perempuan. Dihadirkannya kewajiban untuk memenuhi kuota perempuan dalam pemilu sebenarnya merupakan suatu hal yang menjadi kabar gembira. Aturan tersebut membuat kaum perempuan mendapat akses yang lebih luas untuk bisa masuk ke dalam suatu sistem dalam hal perempuan dapat melibatkan diri untuk ikut mengambil keputusan.

Kendatipun seperti diuraikan di atas, kenyataannya partisipasi perempuan belum memiliki cengkraman yang cukup kuat di parlemen meskipun telah memiliki aturan. Partisipasi perempuan dalam arena politik telah mengalami penurunan selama dua periode terakhir. Pada rentang waktu 2009-2014, 103 perempuan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menyumbang 18,5% dari total 560 anggota.

Namun, situasi semakin rumit pada periode berikutnya (2014-2019), di mana jumlah anggota DPR-RI menurun menjadi 97 orang atau 17,3% dari keseluruhan anggota 560. Keterlibatan perempuan dalam parlemen pada periode 2014-2019 mengalami penurunan sebanyak enam orang, atau 1,2% dari periode sebelumnya, yaitu 2009-2014.

Sejak pemilu legislatif Provinsi Jambi, jumlah perempuan diparlemen masih sangat jauh dari 30%, bisa diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Sistem dan orientasi kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan semakin menunjukkan responsivitas terhadap gender. Meskipun demikian, perempuan tetap dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi (Abraham Nurcahyo; 2016: 27).

Ini hanya mempertegas bahwa perempuan belum memiliki suara yang cukup di parlemen sebagai perwakilan masyarakat khususnya perempuan. hal ini mengulangi fakta bahwa rendahnya keterwakilan perempuan pada parlemen.

Menurut studi yang dilakukan oleh Listianingsih pada tahun 2014, partisipasi perempuan dalam arena politik masih dianggap kurang memadai, terutama dalam representasi struktur politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Fakta nyata menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dari tahun 1999 hingga 2014 hanya mencapai 8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat Kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, yang seringkali menjadi dasar bagi argumen pentingnya menguatkan peran perempuan melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang belum sepenuhnya terwujud. Data yang diperoleh di tingkat Provinsi Lampung juga menggambarkan tren serupa, di mana keterwakilan perempuan dalam DPRD provinsi selama periode pemilihan umum dari tahun 1999 hingga 2019 tidak pernah mencapai target kuota 30%. Pada periode 1999-2004,

keterwakilan perempuan hanya mencapai 15%, periode 2004-2009 sekitar 12%, periode 2009-2014 sekitar 20%, dan periode 2014-2019 sekitar 13%..

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novi Yanthy Adelina (2014) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas berjudul "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014" menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, dari 100 anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, hanya terdapat 16 perempuan, mewakili hanya 16% dari total keterwakilan.

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Sumatera Utara pada periode tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan gender dalam representasi politik, yang dapat mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan dan perwakilan kepentingan perempuan dalam proses legislatif. Perlunya perhatian lebih lanjut terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di arena politik guna mencapai representasi yang lebih inklusif dan seimbang..

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah keinginan peneliti untuk mengetahui, dan menganalisis, serja menjabarkan apa saja yang menjadi hal penting sebagai faktor keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Jambi.

Masih minimnya keterwakilan kaum perempuan dalam DPRD, secara strategi bisa diatasi atau dimaksimalkan dengan cara memperkuat dan meningkatkan batas kuota untuk memperbesar peluang perempuan. Di samping itu, aturan yang terkait dengan nomor urut teratas bagi caleg perempuan serta peningkatan caleg perempuan untuk semua tempat harus diperkuat. Kemudian juga harus diadakan semacam sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut. Pentingnya masalah ini karena hal ini menjadi tolak ukur suatu negara dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Partisipasi dari kaum perempuan dalam kekuasaan legislatif ini adalah hal yang mendesak. Sebab, perempuan jika hadir sebagai perwakilan di parlemen dan diberi kekuasaan untuk menentukan

arah kebijakan akan, membuka peluang bagi tercapainya hak perempuan, terutama kesetaraan gender. Karena tidak jarang laki-laki yang menjadi bagian dari parlemen tidak bisa secara totalitas menjadi perwakilan bagi terwujudnya hak-hak perempuan.

Menurut Zoer'aini (2008:34). Perempuan adalah tiang bagi suatu negara, jika dalam hal ini perempuan baik maka negara menjadi negara yang baik, namun jika sebaliknya maka menjadi tidak baiklah negara. Sebagai aset bagi negara dan bangsa, yang secara kuantitas lebih banyak dari laki-laki, maka sudah menjadi hal yang wajar jika perempuan menjadi potensi bagi negara bukan malah sebaliknya. Dengan kata lain, jika terjadi sesuatu hal tidak diharapkan, dalam hal ini perempuan bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan potensi yang mereka miliki.

Perempuan sudah biasa dipersepsikan baik social maupun politik sebagai kaum yang memiliki kecenderungan pada hal-hal yang sifatnya pribadi yang jauh dari hal-hal yang bersifat politis. Kesulitan bagi kaum perempuan untuk masuk ke dalam politik akan berkali-kali lebih sulit daripada laki-laki. Hal ini karena tuntutan dari publik menginginkan perempuan harus sama secara kualitas serta juga standar yang sama dengan kaum laki-laki. Selama perspektif patriarki masih sangat kuat dalam masyarakat, akan sulit bagi perempuan untuk bisa mencapai standar tersebut (Sastriyani; 2009:171). Ketidaksetaraan gender dapat didefinisikan sebagai diferensiasi atau perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan dalam bidang apapun yang lahir dari konstruksi sosial. Masyarakat Indonesia yang secara kebudayaan masih sangat patriarkisme menjadi pendorong makin besarnya kesenjangan gender, terutama pada dunia politik.

Mengutip dari apa yang ditulis Adriana Venny (2004) dalam Sugiarti, dkk (2003:13), minimal terdapat dua hal yang menjadi permasalahan antara perempuan dengan politik. Satu, yaitu masih sangat minimnya kehadiran perempuan yang menjadi representasi perempuan di publik, kemudian, masih tidak ada partai yang mendukung kepentingan perempuan secara jelas dan kuat.

Komitmen negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka ialah memberikan kepada

setiap warga negaranya berupa kesamaan pengakuan, baik itu laki-laki maupun juga perempuan memiliki hak yang sama dalam negara dan bangsa tanpa terkecuali satu hal pun. Instrumen hukum serta ratifikasi berbagai kesepakatan internasional menjadi suatu jaminan bagi terakomodasinya hak politik perempuan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 46, menegaskan bahwa dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, serta sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif, perlu menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diharapkan dapat menciptakan lembaga perwakilan yang unggul dan menjadi cerminan seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, khususnya pada pasal 55 dan 56 ayat (2), dijelaskan bahwa pemilihan legislatif mengamanatkan adanya paling tidak 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif, dengan ketentuan minimal satu perempuan di antara setiap tiga calon legislatif.

Dihadirkannya kewajiban untuk memenuhi kuota perempuan dalam pemilu sebenarnya merupakan suatu hal yang menjadi kabar gembira. Aturan tersebut membuat kaum perempuan mendapat akses yang lebih luas untuk bisa masuk ke dalam suatu sistem dalam hal perempuan dapat melibatkan diri untuk ikut mengambil keputusan.

Representasi mengacu pada konsep bahwa seseorang atau kelompok memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Saat ini, anggota DPR umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Ini disebut perwakilan politik. Proporsi caleg yang terwakili dalam demokrasi partai perwakilan. Dan upaya sadar untuk mengurangi perbedaan partisan. Sistem daftar proporsional adalah sistem pemilihan perwakilan proporsional umum yang dibentuk pada kursi perwakilan proporsional oleh sistem perwakilan proporsional. Digunakan untuk

mengkompensasi berbagai ketidaksesuaian yang dibuat oleh kursi. Jadi, melalui representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan tersebut menjadi representasi yang lebih besar.

Pengertian secara universal dari partisipasi politik yaitu aktivitas suatu individu maupun kelompok yang secara sadar menginginkan untuk turut serta dalam kegiatan politik, beberapa cara yang ditempuh untuk melakukan atau menjalankan partisipasi politik tersebut adalah ikut menentukan pilihan pemimpin serta kebijakan dari suatu pemerintahan.

Aktivitas tersebut salah satunya seperti perbuatan yang berupa mengikuti pemilu, ikut berpartisipasi dalam musyawarah, membentik relasi atau kegiatan melobby kepada pihak-pihak yang berpengaruh seperti pemerintah atau parlemen, mendaftar menjadi anggota perkumpulan atau parpol dengan aksi yang secara langsung (*direct action*), dan hal lainnya. Pandangan yang disampaikan oleh Hebert McClosky, Samuel P. Huntington, dan Joan M. Nelson (sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo; 2008:367) dapat dirangkum sebagai berikut:

Menurut Hebert McClosky (dalam Miriam Budiardjo; 2008:367), partisipasi politik adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan tertentu.

Isu yang lebih luas terkait partisipasi politik, representasi, dan akuntabilitas perempuan dalam proses demokratisasi dianggap sebagai syarat mutlak bagi perkembangan demokrasi yang lebih signifikan di Indonesia. Diperlukan partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil bukan hanya sebagai elemen demokratisasi semata, tetapi juga sebagai prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun hak-hak politik perempuan saat ini telah diakui secara luas, keberadaan hak-hak tersebut tidak secara otomatis menjamin terwujudnya sistem politik yang benar-benar demokratis, di mana prinsip-prinsip partisipasi, representasi, dan akuntabilitas memiliki makna yang sesungguhnya. Dengan kata lain,

kendati hak politik perempuan diakui, belum tentu tercapainya representasi perempuan dan implementasi kebijakan yang mengedepankan gender. Oleh karena itu, sebagai warga negara, perempuan diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi ini (Soetjipto; 2005: 24-27).

Pendidikan politik juga perlu mengakomodasi pendidikan formal bagi perempuan, yang sebagian besar masih berada pada tingkat pendidikan rendah. Hal ini karena tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya apatisisme politik. Beberapa penelitian telah menjelaskan hubungan positif antara tingkat pendidikan yang tinggi dan partisipasi politik yang aktif (Lipset, 1980). Di samping itu, di lingkungan masyarakat pedesaan, norma sosial budaya yang bersifat patriarki masih menekankan superioritas laki-laki atas perempuan. Mengamati kondisi ini, pentingnya pendidikan politik khusus untuk perempuan menjadi suatu prioritas mendesak guna mencegah sikap apatis politik seperti abstain dan meningkatkan partisipasi politik yang bersifat demokratis. Situasi ini semakin mendesak mengingat mendekati Pemilihan Umum 2024 dan pemilihan kepala daerah mendatang yang akan dilaksanakan serentak di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Partisipasi perempuan dalam parlemen masih belum cukup kuat, meskipun ada peraturan yang mengatur hal ini. Dalam dua periode terakhir, jumlah perempuan yang terlibat dalam politik mengalami penurunan. Kehadiran perempuan sebagai perwakilan di parlemen, dengan kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan, partisipasi perempuan dalam politik adalah aspek penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan diwakili secara adil dalam pembuatan kebijakan.

Keterwakilan perempuan di lembaga yang menghasilkan kebijakan yang masih minim bisa ditingkatkan dengan cara, meningkatkan kuota perempuan, memperkuat aturan nomor urut teratas bagi caleg perempuan, peningkatan jumlah caleg perempuan di semua daerah, serta menetapkan sanksi bagi partai yang tidak memenuhi syarat ini. Ini penting untuk mencapai kesetaraan gender di negara demokrasi seperti Indonesia.

Analisis dalam penelitian ini akan membahas tentang apa saja yang menjadi pendukung serta juga menghambat perempuan dalam menghadapi kompetisi politik formal, serta strategi peningkatan keterwakilan perempuan dalam kompetisi politik.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pilihan jenis penelitian kualitatif digunakan peneliti karena analisis yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian sifatnya adalah menceritakan ataupun menggambarkan suatu peristiwa, dengan menggunakan wawancara, dengan tujuan ingin mengetahui faktor yang

berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

Pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dengan teknik penelitian pustaka serta juga observasi, wawancara dan juga dokumentasi, yang dilakukan dalam hal penelitian di lapangan. Sumber data yang di dapat melalui teknik *purposive sampling* serta *accidental sampling*. Peneliti menggunakan analisis data model interaktif yang isinya terdiri daripada pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan juga verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Provinsi Jambi

Perempuan telah memperjuangkan hak-hak mereka sejak zaman dahulu. Sejarah representasi perempuan di parlemen Indonesia dimulai pada Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928. Sejak saat itu, perempuan Indonesia mulai menyadari pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk di bidang politik. Sejarah mencatat bahwa pada pemilu pertama tahun 1965, sekitar 6,5 persen anggota parlemen adalah perempuan (Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap; 2017:3).

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Provinsi Jambi merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang sangat penting. Tetapi, fakta dilapangan jauh dari apa yang telah diharapkan, karena kenyataannya keterwakilan perempuan tidak sama sekali mengalami peningkatan yang tinggi. Usaha yang dapat dilakukan sebagai ikhtiar untuk menjadikan prestasi perempuan dalam politik dapat dicapai, yaitu satu, perempuan harus didorong untuk dapat berperan secara aktif di dalam politik. Kegiatan tersebut dapat menegaskan suatu fungsi perempuan dalam melakukan sosialisasi politik, komunikasi, pendidikan, serta juga rekrutmen politik, dan juga hal yang menjadi pendukung serta juga penghambat yang harus dilewati untuk mewujudkan berhasilnya perempuan dalam memperjuangkan hak politiknya untuk menjadi wakil rakyat dai Provinsi Jambi.

Pendapat Soetjipto (2015:89), yang membedakan definisi antara gender dengan jenis kelamin (seks), namun tak jarang ditemukan definisi yang mencampur aduk keduanya. Secara sosial budaya secara umum pembeda antara laki-laki dan juga perempuan dapat dilihat atau diidentifikasi dari sisi gender. Namun, jika dilihat dari sisi anatomi tubuh atau biologisnya maka pembeda antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi jenis kelamin (seks). Menyangkut permasalahan partisipasi politik keterwakilan, Soetjipto (2015:40) menjelaskan bahwasanya *affirmative action* Partisipasi kaum perempuan dalam parlemen tidak hanya dilihat dari sisi DPR RI, namun juga harus memperhatikan DPRD baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Angka minimum diperlukan untuk menciptakan suatu tatanan yang seimbang serta tercapainya angka strategis. Dan angka 30% merupakan angka yang dianggap signifikan bisa menciptakan keseimbangan yang diinginkan tersebut. Pendapat lain dikemukakan Ihromi (2015:499) yang menyatakan partisipasi perempuan untuk mencapai keterwakilan dalam politik merupakan aktivitas baik dalam hal seorang warga ataupun juga sebagai bagian daripada suatu perkumpulan atau organisasi atau partai politik, yang secara independen tanpa paksaan mencurahkan ide-ide, dan kebijakan, baik itu menetapkan tujuan hingga jalan menuju tercapainya tujuan tersebut.

Perjuangan berat dan juga panjang yang lalui atau dihadapi oleh kaum perempuan demi untuk mencapai keterpilihan sebagai wakil dari perempuan di parlemen adalah hal yang tidak mudah, terlebih untuk mencapainya harus melawan arus patriarki yang begitu kencang. Di sampng mengemban misi parpol yang sudah melekat sebagai kader, namun juga wakil perempuan juga mengemban beban dan juga harapan dari rakyat atau juga kelompok-kelompok perempuan yang memberi suara sebagai tanda mempercayai wakil tersebut di parlemen. Maka tanggungjawab anggota perempuan juga tidaklah mudah.

Saat perempuan dibebankan tanggung jawab yang besar untuk memfasilitasi keinginan yang diwakili, maka mulai diperhatikan dan dipersoalkan pula bagaimana kualitas kerjanya, melalui berbagai macam ide yang dikeluarkannya.

Saat dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit, perempuan diharuskan untuk hadir sebagai sosok yang penuh inisiatif, dapat menjadi pembakar dan pendorong semangat bagi perempuan-perempuan lain terlebih lagi jika bisa melakukannya kepada laki-laki sebagai anggota parlemen yang lain. Sebab sebagai minoritas perempuan belum tentu kalah jika dilihat dari sisi kualitas dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah yang kecil diparlemen harus betul-betul dipergunakan oleh kaum perempuan untuk menciptakan dinamika politik dengan mengemukakan ide-ide yang berdasarkan kepentingan rakyat. Kelembutan yang dimiliki kaum perempuan bisa menjadi sesuatu yang sangat ampuh dalam melewati masa-masa sulit dan banyak permasalahan. Prestasi yang besar akan membuat orang tidak melihat jumlah yang sedikit, maka kehadiran perempuan semakin terasa, berkualitas, diapresiasi, sehingga bisa memberi pengaruh dalam setiap kebijakan.

Betapa berharganya perempuan dalam hal keterwakilan dalam politik ialah aktivitas yang dikerjakan kaum perempuan, untuk mencapai kesetaraan gender, dicapainya kesamaan hak dengan kaum laki-laki, dan juga perjuangan berat untuk menyuarakan keinginan kaum perempuan di parlemen. Kuota 30% bagi perempuan adalah hal yang sangat penting untuk diperjuangkan sebagai angka minimum, artinya perempuan bisa melebihi kuota tersebut, hal ini penting untuk bisa menghilangkan label yang menempel pada perempuan yang menyatakan perempuan tidak bisa berjuang dalam hal pembentukan kebijakan.

Hadirnya perempuan dalam politik juga membuat muncul harapan bahwa perempuan bisa membawa pendekatan yang lebih sejuk dalam dunia politik yang dikenal panas, selain itu juga bisa mengerem “kerakusan” anggota parlemen laki-laki, sebab perempuan dikenal lebih menggunakan hati. Pernyataan yang diuraikan tersebut berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pakar politik, yaitu satu, mendasari pada keadilan, karena akan sangat jauh dari keadilan jika perwakilan hanya dikuasai oleh kaum laki-laki, dua, mendasarkan pada pragmatism politik, dengan beranggapan bahwa hadirnya perempuan bisa membuat politik konstruktif serta juga ramah. Memasukkan perempuan dalam dunia politik adalah hal yang

sangat baik karena peran perempuan dalam pengambilan kebijakan tak jarang terhadang oleh dominasi kaum laki-laki, dan bahkan kebanyakan perempuan hanya menjadi objek kebijakan saja, tidak menempati posisi pembuat kebijakan.

Rekrutmen adalah kegiatan pemilihan beberapa orang untuk mendapatkan tempat yang ingin dicapainya, serta tanggungjawab yang melekat padanya, yang berada pada system politik pada umumnya dan pemerintah secara khusus. Rekrutmen ini penting terutama bagi perempuan yang ingin berpartisipasi di dunia politik, terpenuhinya kuota caleg perempuan yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan akan memperbesar peluang perempuan untuk dapat menyuarakan kepentingan kaumnya. Setiap parpol yang bisa mengajukan calon wajib memenuhi minimal 30% caleg perempuan untuk berkompetisi di pemilu seperti yang ditetapkan Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Syarat untuk seleksi calon anggota DPRD Provinsi Jambi mencakup beberapa persyaratan wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu mengenai Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 51 menetapkan bahwa persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah status sebagai Warga Negara Indonesia.

Hadirnya perempuan dalam politik juga diharapkan dapat menjadi suatu penyeimbang keinginan dan harapan antara pihak kaum laki-laki dan juga perempuan, sehingga kebijakan yang nantinya dihasilkan oleh lembaga legislatif mengakomodasi semua kepentingan secara berimbang, baik itu permasalahan lingkungan, kesehatan, maupun juga pendidikan, maupun juga dalam menjalankan fungsi sebagai legislatif, baik itu legislasi, penganggaran, maupun fungsi pengawasan di DPRD Provinsi Jambi. Kemajuan negara secara umum dan kemajuan politik suatu negara khususnya dapat dilihat dari dimulainya kebebasan politik bagi kaum perempuan di negara tersebut. Belum setaranya kesempatan politik antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dari

suatu negara adalah salah satu indikator belum najunya politik di negara tersebut. Karena Hak Asasi Manusia yang merupakan ciri negara demokrasi baru bisa dikatakan ada jika kesetaraan itu ada.

Umumnya tugas yang melekat bagi seluruh anggota DPRD adalah sama dan saling berkaitan satu dengan yang lain, karena statusnya sebagai wakil rakyat adalah sama, namun yang diharapkan dengan hadirnya kaum perempuan dalam DPRD Provinsi Jambi adalah bisa bekerja sama dalam memberikan ide-ide serta masukan yang terkait kepentingan perempuan.

Dengan adanya wakil kaum perempuan di parlemen juga bisa menyeimbangkan harapan dari masyarakat yang diwakili, antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, sehingga kebijakan yang dibentuk dan dikeluarkan dapat dirasa seimbang bagi semuanya.

Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan strategi yang kreatif, strategis, dan persuasif dari masyarakat, negara, maupun juga partai politik sebagai kendaraannya, untuk bergerak memberi dorongan serta mengedukasi perempuan dalam bidang politik. Tata cara perekrutan kader partai dari kaum perempuan harus benar-benar diatur dan disempurnakan agar lebih sistematis, serta juga adanya kontinuitas, adanya advokasi, kemudian juga tidak berhenti memberikan pendidikan politik bagi perempuan, oleh partai politik dan lembaga masyarakat.

Hal ini tidak boleh dilakukan hanya karena untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan undang-undang, namun harus lebih esensial, dimana pentingnya kehadiran perempuan dan pentingnya perempuan untuk diberikan hak mengaktualisasikan dirinya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan

Keberadaan perwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang bertugas menghasilkan kebijakan-kebijakan merupakan satu hal yang sangat penting, seperti legislatif masih tergolong sangat minim. Begitu pula jika melihat jumlah perwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Mengutip pendapat Anugrah (2009:177) terdapat 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan sebagai pendorong

hadirnya perempuan di parlemen, yang pertama pendidikan politik, kemudian komunikasi politik, dan terakhir budaya politik. Di bawah ini peneliti akan menguraikan apa saja ke tiga faktor tersebut:

1. Pendidikan Politik

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang coba diberikan oleh partai politik kepada calon legislatif yang pada hal ini terkhusus kaum perempuan, dapat dikatakan masih belum efektif, penyebab dari kekurangefektifan ini tidak lain karena kurangminat dari caleg perempuan untuk mencoba menambah pengetahuan politiknya di samping juga waktu yang sering terbatas, hal ini sedikit banyak membuat masyarakat sebagai pemilih menjadi kurang atau bahkan tidak tertarik untuk memberikan suaranya kepada caleg perempuan, dan akhirnya angka 30% yang menjadi target kuota perempuan jauh dari kenyataan.

Realisasi program dan tujuan dari partai politik tentu tidak terlepas dari kualitas calon anggota parlemen yang dicalonkan, yaitu caleg yang mampu memahami serta juga menguraikan dengan jelas visi dan misi partai yang mencalonkannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan calon legislatif yang memiliki kualitas yang bisa membuat para pemilih tertarik untuk memberikan suaranya adalah salah satunya dengan berupaya memberikan pendidikan politik yang baik.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Azis (2012:116) yang menyatakan bahwatujuan daripada pemberian suatu pendidikan tentang politik yaitu agar supaya memunculkan karakteristik bangsa Indonesia yang tercipta dengan mendasarkan pada suatu kesepakatan serta kesepahaman bersama mengenai nilai-nilai bernegara dan berbangsa. Maka partai melalui proses pengkaderan dapat berperan untuk meningkatkan kualitas berbangsa serta bernegara.

Seirama dengan itu, pendapat Naning (2012:67) berkaitan dengan pendidikan politik menyatakan bahwa kegiatan dialog, seminar, atau kursus, dan sebagainya, bisa menjadi cara melangsungkan pendidikan politik, tujuannya tentu satu, yaitu untuk memberikan

pemahaman ideologi serta nilai, dan norma politik kepada para calon anggota legislatif. Pendidikan politik memberikan harapan supaya bisa menciptakan suatu partisipasi dalam demokrasi yang tinggi serta menambah ilmu mengenai politik untuk masyarakat umum terkhusus bagi kaum perempuan, dengan itu diharapkan partisipasi perempuan terhadap politik dapat meningkat.

2. Komunikasi Politik

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi politik yang diupayakan oleh para calon anggota legislatif khususnya perempuan masih jauh dari efektif, para calon anggota legislatif kebanyakan hanya menggunakan media alaminya untuk menggaet massa, kurangnya keintiman dengan pemilih dan hanya memilih menggunakan spanduk, media sosial yang *mainstream* digunakan, atau juga baliho. Selain kurangnya keintiman seperti melakukan kampanye secara langsung di lapangan, ataupun dari pintu ke pintu, calon anggota legislatif yang perempuan kebanyakan hanya mengandalkan satu kelompok suara yaitu teman dan juga keluarga, sangat minim membuka ruang diskusi dan membentuk relasi dengan tokoh masyarakat, ataupun juga tokoh agama dalam upaya untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Ada banyak hal yang membuat komunikasi politik yang dilakukan caleg perempuan tidak seefektif caleg laki-laki di antaranya masih sangat tinggi “mahar” untuk terjun di dunia politik, serta juga terbatasnya waktu dalam kampanye.

Dalam sebuah pertarungan atau kontestasi, strategi menjadi kunci utama dalam mencapai kemenangan dan menghindari kekalahan. Strategi ini menjadi penentu utama kesuksesan suatu kegiatan. Seiring dengan masuknya era kemajuan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998, terjadi dampak signifikan pada Pemilihan Umum (Pemilu), yang sistemnya mengalami perkembangan, termasuk adanya pemilihan calon legislatif secara langsung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dalam Pasal 215, menyatakan bahwa penetapan calon legislatif dilakukan

berdasarkan sistem suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Oleh karena itu, nomor urut yang lebih awal tidak berpengaruh pada hasil pemilihan. Ketentuan ini mendorong calon anggota legislatif untuk aktif melakukan kampanye dengan berbagai strategi guna memperoleh suara dan meraih kemenangan dalam pemilu. Salah satu strategi yang digunakan adalah komunikasi politik.

Menurut pandangan Nihyah (2013:97), kegiatan komunikasi dalam politik merupakan upaya untuk menyampaikan pesan dengan tujuan mengubah sikap, opini, dan gerak pemilih. Perubahan ini dapat dicapai melalui ajakan, himbuan, bahkan memberikan janji, dengan harapan sebagian besar masyarakat akan tertarik untuk mendukung calon anggota legislatif. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Rogers dan Storey (2008:192), yang mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses yang terencana untuk memengaruhi masyarakat yang menjadi target komunikasi.

3. Budaya Politik

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa patriarki masih menjadi budaya yang sulit untuk digeser, begitu pula di Provinsi Jambi. Dalam patriarki laki-laki akan dianggap sebagai puncak suatu sistem kekuasaan, begitu pula dalam sistem politik, dan kemudian perempuan akan diposisikan pada nomor dua atau di bawah laki-laki. Cara pandangan patriarki jugalah yang kemudian melahirkan pandangan bahwa dalam dunia politik laki-laki lebih tepat daripada perempuan, sebab laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pencari rezeki, dan berbanding terbalik dengan perempuan yang dianggap lebih cocok untuk mengurus urusan domestik rumahan.

Penelitian ini kemudian menghasilkan suatu kesimpulan awal yang mendapati budaya politik dalam hal ini kultur patriarki yang kental menjadi salah satu hal yang menghambat keterwakilan perempuan pada dunia politik, termasuk pada hasil pemilu legislatif 2019 di Provinsi Jambi.

Budaya masyarakat patriarki kemudian meletakkan laki-laki sebagai sosok yang tinggi dan juga diutamakan dalam segala bidang, dan tak terkecuali pada bidang politik, maka hal

inilah yang mengakibatkan perempuan tidak terlalu mendapat perhatian di bidang ini. Mengutip pendapat Rohyati (2009:90) berkaitan dengan budaya patriarki yang menyatakan bahwa budaya patriarki menciptakan suatu keadaan psikologis yang membuat sebagian besar perempuan tidak yakin terhadap dirinya sendiri untuk masuk ke dunia politik. Jika pun ada keinginan dari perempuan untuk terjun dan melangkah maju dibidang politik namun lagi-lagi budaya ini membuat kepercayaan diri perempuan menjadi lemah. Keutamaan yang diberikan budaya patriarki terhadap kaum laki-laki mengakibatkan lahir pandangan bahwa perempuan hanya cocok untuk urusan keluarga dan rumahan saja.

Sejalan dengan pendapat Lovenduski (2017:187) yang juga mengatakan bahwa tidak maksimalnya perempuan yang terpilih dalam pemilu salah satu penyebabnya adalah faktor sosial yang di dalamnya terdapat sumber daya anusia yaitu perempuan, perspektif yang kental terhadap tanggungjawab perempuan di dalam keluarga dan rumah, serta pandangan bahwa dunia politik adalah dunia yang lebih pas untuk laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki sisi emosi yang kental sehingga dipandang lebih cocok untuk mengurus urusan-urusan domestik seperti pekerjaan rumah. Calon legislatif dari kaum perempuan tak jarang mendapatkan cap sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa dipisahkan dengantanggungjawab domestiknya, atau masuk ke ranah yang umumnya diperuntukkan bagi laki-laki, termasuk juga anggota DPRD.

4. Faktor Lain yang Berpengaruh

Dalam penelitian ini juga di dapatkan faktor lain yang dapat berperan penting pada terpilih atau tidaknya perempuan pada pemilu, yaitu pertama *background* caleg, latar belakang dari caleg tersebut, dan juga rekam jejak, integritas serta kualitasnya. Kedua, tercukupinya dana yang saat ini menjadi salah satu bahan bakar yang menjadi hal penting dalam kontestasi politik untuk menggerakkan massa. Ketiga, sejalan dengan faktor kedua, yaitu *money politic* yang sangat sulit untuk dihindari atau bahkan dihilangkan karena sudah

sangat membudaya, keempat dan terakhir caleg harus memiliki dukungan yang cukup dari partai serta juga dukungan dari berbagai macam pihak.

Penelitian mendapati bahwa dalam keterhambatan politik perempuan, peran budaya patriarki masih menjadi halangan yang paling sulit dilewati, untuk mendapatkan atau memenuhi kuota 30% wakil perempuan di DPRD Provinsi Jambi.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif ditunjang oleh beberapa faktor, mengutip pendapat Rusli (2016:152) yang menyatakan bahwa biaya tinggi atau bahkan tak terhingga adalah hal tidak mungkin dihindarkan dalam perhelatan pemilihan umum baik itu kontestasi politik kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan presiden, maka dari itu biaya atau dana adalah salah satu hal pokok yang menjadi pendukung terpilihnya seorang calon dalam kontestasi politik. Selanjutnya adalah kualitas calon atau figur yang menjadi perhatian publik, perlu dicitrakan baik sehingga muncul persepsi yang baik di khalayak, dan tertarik untuk memberikan suaranya.

Menurut Soetjipto (2015:178) terdapat 6 hal yang dapat memberi pengaruh terhadap terpilih atau tidaknya calon perempuan, yaitu satu, dominasi maskulin pada model politik yang ada, kedua, kurangnya dukungan yang diberikan oleh paratai politik, tiga, rendahnya atau bahkan kurangnya dana perempuan, keempat, peran ganda pada sisi domestik rumahan dan profesional, lima, masih sangat berpengaruh budaya patriarki, enam, persepsi partisipasi politik perempuan masih rendah.

C. Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi

Menyimak data kuantitatif mengenai representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Jambi, menjadi esensial untuk merancang ulang strategi dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif setempat. Fluktuasi keterwakilan perempuan dalam parlemen, baik peningkatan maupun penurunan, mungkin

dipengaruhi oleh kebijakan yang seragam. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semangat partisipasi perempuan dalam arena politik dapat mengalami penurunan jika tidak disertai oleh upaya dan kebijakan yang merangsang peningkatan jumlah representasi (Rizki Priandi, Kholis Roisah; 2019:111). Dalam konteks analisis ini, beberapa strategi dapat diidentifikasi sebagai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Provinsi Jambi:

1. Penguatan Pada Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka perlu tetap diadakan. Di samping untuk memperkecil pembiruan darah dalam tubuh partai politik, sistem ini juga dapat bermanfaat sebagai sesuatu yang bisa memperkuat fungsi serta kelembagaan bagi parpol agar supaya dapat lebih terbuka dan juga lebih demokratis, hal ini juga semacam memberikan suatu tantangan bagi partai untuk meningkatkan pendidikan politik serta sistem seleksi kader yang bagus. Prinsip dasar dari sistem ini mengamanatkan partai politik untuk lebih dari sekadar mengandalkan figur calon legislatif dalam rangka membedakan antara satu partai dengan yang lain. Sistem ini mendorong partai politik untuk memiliki ideologi, *platform*, dan program yang substansial. Solusi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam dunia politik. Tuntutan perubahan pada partai politik mencakup upaya penguatan kelembagaan, mengingat partai politik menyadari kompleksitas serta urgensi dari perubahan tersebut. Dalam konteks ini, oligarki dan nepotisme di dalam partai menjadi isu strategis dan dilematik. Oleh karena itu, partai yang mampu melakukan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat mengintegrasikan tiga aspek kunci, yaitu (1) ideologi dan *platform* sebagai landasan untuk program, visi, dan misi bagi seluruh anggotanya, (2) sistem seleksi dan manajemen anggota yang lebih profesional dengan pengembangan jalur karier politik yang jelas, serta (3) mekanisme pemilihan dan penentuan calon yang demokratis dan

berdasarkan pada kemampuan. Kembalinya kepada sistem proporsional tertutup dikhawatirkan hanya akan memperkuat oligarki dan kekuasaan elit dalam partai, mengabaikan esensi permasalahan yang perlu diperbaiki, yaitu menciptakan ruang dan sarana bagi partisipasi politik, meningkatkan pendidikan politik, dan memperbaiki sistem rekrutmen.

2. Penguatan Pemahaman Tentang *Affirmatif Action*

Mengaktualisasikan prinsip afirmatif terhadap pencalonan perempuan melibatkan upaya meningkatkan pengaturan pencalonan perempuan melalui peningkatan kualitas kaderisasi dan struktur internal partai. Langkah ini mencakup penggunaan kuota partai yang minimal sebanyak 30% dalam kepengurusan partai di tingkat daerah. Kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan partai, termasuk dalam kaderisasi, perekrutan anggota, dan pencalonan legislatif. Selain itu, mekanisme pencalonan anggota legislatif perempuan oleh partai politik perlu memperhatikan keseimbangan basis rekrutmen. Dalam hal ini, perlu dilakukan penyeleksian yang proporsional dari 30% perempuan yang menduduki posisi pengurus partai sebagai sumber rekrutmen, kemudian dari anggota partai serta perkumpulan yang masih berada di bawah partai 30%, serta seleksi yang dilakukan secara besar-besaran dengan membidik perempuan yang datang dari masyarakat biasa sebanyak 30%.

3. *Support* Pandanaan Melalui Lembaga Pemerintah Bagi Kelompok Perempuan Potensial

Support pandanaan melalui lembaga pemerintah bagi kelompok perempuan potensial diperuntukkan kepada pemberian pendidikan politik serta penyeleksian kader baru oleh parpol sesuai dengan poin ke-2, mengharuskan partai untuk bersifat terbuka serta tidak melakukan praktik diskriminasi sebagai konsekuensi telah menggunakan dana dari negara. Maka dari itu perlu kiranya untuk mengenali atau mencari kau

perempuan yang memiliki potensi untuk menyuarakan kepentingan politik kaum perempuan, sebagai ikhtiar untuk memberikan dorongan kepada parpol memberikan hak mencalonkan bagi calon anggota legislatif perempuan. Hal itu mengharuskan perlunya dukungan berupa database calon anggota legislatif perempuan yang memiliki potensi dan bisa diberikan dukungan oleh akademisi, NGO, atau gerakan-gerakan perempuan, terhadap parpol agar mencalonkannya.

4. Melakukan Identifikasi Wilayah Penyumbang Suara Potensial Bagi Caleg Perempuan

Pengenalan daerah pemilihan yang pada pemilu sebelumnya memberikan suara terbanyak bagi calon anggota legislatif perempuan, menjadi data yang penting untuk menyusun rencana dalam menempatkan calon anggota legislatif perempuan ke wilayah yang memiliki kesempatan terpilih lebih tinggi. Kemudian untuk daerah atau wilayah yang tingkat keterpilihan bagi caleg perempuan masih minim, haruslah disusun suatu rencana untuk menguatkan, tidak hanya melalui pendidikan politik oleh parpol, namun juga oleh kaum perempuan serta masyarakat.

5. *Capacity and Institutional Building*

Secara terus menerus eksponen perempuan di level manapun perlu melakukan *capacity building* dan *institutional building*, karena dinamika tuntutan kehidupan masyarakat makin kompleks. Peningkatan kapasitas ini juga dibutuhkan bagi perempuan yang telah di posisi legislatif, eksekutif, penyelenggara pemilu maupun organisasi-organisasi perempuan. Perlu dilakukan evaluasi, apakah para perempuan pada posisi strategis tersebut sudah merepresentasikan dan memperjuangkan kepentingan perempuan atau belum.

6. Penguatan Akses Media

Ketika manusia memiliki mobilitas yang sangat tinggi, pertemuan *face to face* makin sulit dilakukan, maka akses media merupakan kebutuhan untuk

mempromosikan perempuan dan kontribusinya serta perjuangan yang telah dilakukan terutama tentang isu-isu perempuan dan anak, sehingga publisitas perempuan di area politik bisa lebih meluas yang akhirnya dapat meningkatkan akseptabilitas perempuan di masyarakat.

7. Menyiapkan *Database*

Database perempuan di semua sektor perlu dipublikasikan, khususnya data perempuan yang masuk pada posisi strategis kepengurusan partai. Saat yang sama perlu menyiapkan strategi khusus pada saat menjelang pelaksanaan musda dan munas partai apapun di level manapun. Karena forum tersebut merupakan *starting point* bagi perempuan untuk masuk pada posisi strategis dalam pengambil kebijakan.

8. Penguatan Program Pendampingan Caleg Perempuan melalui fase sebelum Pemilu, fase Pemilu, serta fase setelah Pemilu.

Pendampingan pada saat sebelum pemilihan umum di antaranya yaitu pengumpulan permasalahan serta keinginan perempuan, mendengar apa yang diinginkan serta juga mengalokasikan dana, memperdalam pengetahuan soal ideologi, kemudian juga platform, serta juga program dari parpol ataupun calon mengenai keinginannya untuk memajukan dan memenuhi hak-hak perempuan. Pendampingan pada saat pemilihan umum, pada saat melakukan sosialisasi di dalamnya terdapat proses yang disebut sebagai pengorganisasian dalam hal menciptakan suatu keseragaman politik yang di dalamnya diisi dengan ketentuan-ketentuan yang menuntut untuk pembagian potensi daripada organisasi-organisasi perempuan kepada calon legislatif perempuan. Pendampingan pada saat setelah pemilihan umum yang mencakup suatu pelibatan bagi kaum perempuan dengan aktor representasi nonelektoral pada saat mengawasi, membangun kembali serta memperjuangkan hak-hak perempuan, agar dapat diwujudkan oleh legislatif dan juga eksekutif pada tingkat daerah.

SIMPULAN

- A. Secara keseluruhan tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD.
- B. Keterwakilan perempuan dalam DPRD Provinsi Jambi adalah bisa bekerja sama dalam memberikan ide-ide serta masukan yang terkait kepentingan perempuan, dan pentingnya perempuan untuk diberikan hak mengaktualisasikan dirinya. Aspirasi perempuan melibatkan bidang hukum, seperti isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kematian anak di pertambangan, serta mencakup masalah lingkungan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan berbagai tantangan lain yang dihadapi perempuan di wilayah Jambi.
- C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif ada 3 (tiga) yaitu:
- a) Pendidikan politik: upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon legislatif khususnya pada kaum perempuan masih sangat kurang maksimal dalam pelaksanaannya, kurang efektif dilaksanakan, penyebab dari kekurangefektifan ini tidak lain karena kurangminatan dari caleg perempuan untuk mencoba menambah pengetahuan politiknya di samping juga waktu yang sering terbatas,
 - b) Komunikasi politik: komunikasi politik yang diupayakan oleh para calon anggota legislatif khususnya perempuan masih jauh dari efektif, para calon anggota legislatif kebanyakan hanya mengguna media alakadarnya untuk menggaet massa, kurangnya keintiman dengan pemilih dan hanya memilih menggunakan spanduk, media sosial yang *mainstream* digunakan, atau juga baliho. Selain kurangnya keintiman seperti melakukan kampanye secara langsung di lapangan, ataupun dari pintu ke pintu,
 - c) Budaya politik: patriarki masih menjadi budaya yang sulit untuk digeser, begitu pula di Provinsi Jambi. Dalam patriarki laki-laki akan dianggap sebagai puncak sntrak suatu sistem kekuasaan, begitu pula dalam sistem politik, dan kemudian perempuan akan diposisikan pada nomor dua atau di bawah laki-laki.
- D. Beberapa strategi yang dapat dilakukan kedepan guna meningkatkan keterwakilan politik perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas, di antara strategi sebagai berikut: Penguatan Pada Sistem Proporsional Terbuka, Penguatan Pemahaman Tentang *Affirmatif Action*, *Support* Pandanaan Melalui Lembaga Pemerintah Bagi Kelompok Perempuan Potensial, Melakukan Identifikasi Wilayah Penyumbang Suara Potensial Bagi Caleg Perempuan, *Capacity and Institutional Building*, Penguatan Akses Media, Menyiapkan *Database*, Penguatan Program Pendampingan Caleg Perempuan melalui fase PraPemilu, fase Pemilu, dan fase PascaPemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Purnomowati, Reni D. (2005). Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastriyani, Siti Hariti. (2009). GENDER and politics. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widyani. (2005). Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. (2011). Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sugiarti, dkk. (2003). Pembangunan dalam Perspektif GENDER. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal Ilmiah:

- Abraham Nurcahyo. (2016). Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Vol 6 No 1 Jurnal Agastya*.
- Feybe M.P Wuisan. (2016). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada Dprd Kota Tomohon periode 2009-2014). *Jurnal, Vol 1-7, Fisip Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*.
- Mursal Maherul. (2019). Analisis Penyebab Rendahnya Tingkat Keterpilihan Perempuan dalam Upaya Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Tahun 2014. *Vol. III No. V, Jurnal FISIP Universitas Indonesia*.
- Nofi Sri Utami. (2016). Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi. *Jurnal, Vol 1-14, Fisip Universitas Negeri Semarang*.
- Novi Yanthy Adelina. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. *Vol 1-12, Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Rizki Priandi, Kholis Roisah. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Volume 1 Nomor 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Sri Zul Chairiyah. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Vol. 2 No. 2, Jurnal Fisipol Universitas Andalas, Sumatera Barat*.
- Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Vol 1 No 2, Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi UMJ*.
- Totok Inwantoro. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Redahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014. *Vol. 2 No. 1, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Ukhti Raqim. (2016). Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. *Jurnal, Vol 1-9, Fisipol, Universitas Negeri Semarang*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license